BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal.[1] Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.[2]

[1]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2010), h. 229.
[2]Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73

Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqih menggunakan istilah *furqah*.[3]

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan suatu mahligai perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami istri seperti yang diharapkan oleh agama Islam itu tidaklah mudah. Sebab di dalam berumah tangga akan banyak terjadi cobaan dan rintangan laksana perahu yang dihadang oleh berbagai gelombang. Begitu pula didalam ajaran syari'at Islam bahwa seseorang yang hidup tidak terlepas dari cobaan Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan terberat dalam sebuah perkawinan adalah dengan adanya kematian orang yang tersayang, sebab kematian adalah pintu yang harus dilewati oleh seseorang yang hidup dan bernyawa.

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189

dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.[4]

Hal ini merupakan *tazkiyah* bagi seluruh manusia bahwa tidak ada seorangpun yang terus hidup di muka bumi ini. Ketika kematian menjemput salah seorang keluarga yang dicintai seperti istri atau suami, tentunya hal ini membuat suami atau istri sangat terpukul, selain faktor psikologis dan mental, seorang suami sangat membutuhkan peran istri sebagai pendamping hidupnya, dan seorang istri juga membutuhkan peran suami sebagai pendamping hidup dan juga sebagai kepala rumah tangga. Meninggalnya seorang istri, suami maupun orang-orang terdekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati.

Dalam hukum Islam, seorang istri diwajibkan ber-*iddah* ketika ditinggal mati oleh suaminya. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia diwajibkan ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.[5] Di samping perempuan yang ber-*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau

[4]Asevi Sobari, *"Putusnya Perkawinan"*, http://Asevysobari.Blogspot.Com/2014/11/Putusnya-Perkawinan.Html?M=1, Diakses Tanggal 25 Januari 2015.

[5]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 139-140.

berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak.[6]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 merumuskan *(1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*. Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber Hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia atau dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.[7]

---

[6]Tihami dan Sohari, *Fikih*, h. 343.

[7]Muhammad Daud Ali, Roihan A Rasyid, Yahya Harahap, Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat progres, ini jauh melampaui ketentuan kitab fiqih. Hanya saja, ketentuan itu belum dilaksanakan secara konkret di masyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqh yang hanya menyebutkan *ihdad* bagi istri, bukan suami. Sedangkan dalam hukum Islam kewajiban ber-*ihdad* hanya di peruntukkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ditemukan keterangan bahwa seorang suami juga harus melakukan *ihdad* ketika ditinggal mati oleh istrinya.[8]

Dari pemahaman *ihdad* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* tidak hanya diatur untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya melainkan juga kepada seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana yang telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan"*. Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga kitab-kitab fiqh, khususnya fiqih munakahah.

Dalam kitab fiqh telah diatur secara jelas dan gamblang bagaimana dan apa saja yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh seorang istri yang sedang ber-*ihdad*, namun dalam kitab fiqh tidak diatur bagaimana dan apa

[8]Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). h. 171

yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, karena *ihdad* bagi suami hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terkait dengan informasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdad* secukupnya, maka peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Dalam hal ini peneliti mengambil Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang sebagai lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya di masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya terkait *ihdad* dalam konsep menurut kepatutan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan konsep kepatutan dalam budaya masyarakat yang sudah melaksanakan *ihdad*, yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya terkait nilai dan konsep kepatutan dalam pelaksanaan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Pembahasan skripsi ini diharapkan menjadi tambahan informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dengan memberikan hal-hal yang bersifat konseptual tentang masalah kepatutan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat secara praktis

   a. Bagi Peneliti:

      Menambah wawasan dan *khazanah* keilmuan terkait permasalahan perkawinan, khususnya dalam hal *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

   b. Bagi masyarakat:

Memberikan masukan terhadap penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) tentang kepatutan dalam perspektif tokoh masyarakat dan budaya lokal.

E. Definisi Operasional

1. ***Ihdad*** adalah halangan atau larangan memakai wewangian, perhiasan dan pakaian bermotif selama berkabung. Dalam fiqih berarti keadaan wanita yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya.[9]
2. **Sosial** adalah sebuah konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia.[10]
3. **Budaya** adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.[11]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan skripsi ini.

---

[9]"*Ihdad*," Dalam Abdul Azis Dahlan (Ed.) Et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 645.

[10]"Sosial," Dalam Haris Munandar (Ed.) Et. Al., *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2000), h. 999.

[11]Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet VIII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), h. 181.

BAB I merupakan gambaran awal dalam penelitian ini berisikan beberapa hal antaranya yaitu latar belakang masalah yang akan memaparkan alasan mengapa judul tentang pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya perlu untuk dibahas. Dari latar belakang tersebut maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusan masalah yang menjadi inti dalam penelitian ini. Setelah mengetahui inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin diraih. Setelah itu perlu diketahui pula apa manfaat dari penelitian baik secara teoritis untuk dijadikan referensi penelitian tentang *ihdad*, maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan lembaga. Sub bab terakhir dalam BAB I ini yaitu sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II, dalam bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang akan memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian dalam skripsi ini, namun dengan fokus yang berbeda yang akan dijadikan bahan perbandingan dan juga referensi oleh peneliti. Sub bab selanjutnya dalam bab ini adalah kajian teori, yang mana dibutuhkan sebagai alat analisia dalam penelitian ini, diantaranya pembahasan tentang definisi *ihdad*, dasar hukum *ihdad,* tujuan *ihdad* dan pandangan ulama' tentang *ihdad*. Pembahasan ini diletakkan di BAB II karena pembahasan tentang *ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istrinya sebagaimana yang ada dalam

KHI Pasal 170 ayat (2) maka perlu diketahui terlebih dulu apa yang dinamakan *ihdad* dan beberapa penjelasan terkait *ihdad*.

BAB III, dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian. Dalam hal ini, akan dipaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV, setelah mengetahui beberapa penjelasan terkait *ihdad* maka dalam bab IV akan dipaparkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini, akan diuraikan tentang paparan data yang terdiri dari pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di masyarakat Desa Banjarejo Kec.Pagelaran Kab.Malang dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait nilai dan konsep kepatutan dalam pelaksanaannya. Bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

BAB V, sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari penelitian. Hal ini sebagai penegasan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.